



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa pengembangan lumbung pangan masyarakat desa/kelurahan merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan dan dalam rangka pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

11. Peraturan Menteri Pertanian no.65/permen/OT.140/12/2010 SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN TAHUN 2017.**

**Pasal 1**

Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017 NOMOR 26

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIK PENGEMBANGAN  
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIK PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN TAHUN 2017

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi Negara bertanggungjawab atas kondisi tercukupinya pangan bagi setiap individu seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pembahasan tersebut, kerjasama pemerintah dengan masyarakat perlu terus diperkuat agar tujuan pembangunan ketahanan pangan di daerah dapat cepat diselesaikan. Hal ini, penting dan mendesak jika dikaitkan dengan trend perkembangan yang terjadi di akhir ini yang ditandai dengan timbulnya berbagai persoalan dalam bidang ketahanan pangan. Keadaan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat, tentunya ditingkat mikro masih banyak ditemukan kelompok masyarakat yang belum mampu mengakses pangan dengan baik, cukup dan terjamin keamanannya.

Kabupaten Bandung yang telah dikenal sebagai kabupaten “Lumbung Pangan” pada tataran ketahanan pangan Jawa Barat, masih terdapat sebagian penduduk mengalami persoalan dalam hal mencukupi pangan pokok. Masih tingginya penyaluran beras untuk orang miskin atau RASKIN, menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang tergolong lemah dan sulit mendapatkan pangan pokok masih cukup besar. Di satu sisi produksi beras Kabupaten Bandung memang tinggi dan jika dihitung untuk mencukupi beras konsumsi penduduk Kabupaten Bandung keadaannya surplus. Namun demikian, belum seluruh penduduk mampu memiliki dan mengakses. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang rendah, sehingga untuk membeli pangan pokok saja tidak mencukupi apalagi pangan yang berimbang dan bergizi. Persoalan lain yang memperberat situasi itu adalah kondisi harga pangan yang cenderung naik.

Adanya musim tanam dan musim panen, juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan dinamika sosial masyarakat setempat selain juga terhadap penyerapan tenaga kerja perdesaan dan peluang mendapatkan pendapatan. Keadaan ini berdampak kekurangan bahan pangan pada saat pengolahan/budidaya atau sering disebut paceklik. Ada juga sebagian masyarakat yang karena tidak punya pekerjaan lain pada saat tanam hingga panen sudah berlalu, mereka tidak punya pekerjaan. Atas pemikiran itu, pada kelompok masyarakat tersebut perlu difasilitasi dalam hal memenuhi bahan pangan, yaitu melalui kesisteman kelembagaan lumbung pangan masyarakat.

Selain untuk kepentingan penyediaan cadangan pangan dimasyarakat, lumbung pangan juga berfungsi meningkatkan akses pangan pokok bagi rumah tangga miskin disekitar lumbung. Jumlah rumah tangga miskin yang masih cukup besar di Kabupaten Bandung, kiranya masih memerlukan penyediaan dari kelembagaan lumbung untuk memenuhi kebutuhan mengingat daya beli RTM terbatas dan tidak semua RTM mampu membeli Raskin. RTM ini bisa berasal dari masyarakat petani, buruh tani maupun masyarakat umum.

## B. Tujuan dan Sasaran

### Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah untuk meningkatkan cadangan pangan yang dikelola Desa melalui pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan secara berkelanjutan.

### Sasaran

1. Meningkatkan cadangan pangan yang dikelola oleh Desa lumbung pangan, khususnya didaerah rentan pangan dan/atau berpotensi terjadinya kerentanan/kerawanan pangan.
2. Meningkatnya partisipasi anggota kelompok lumbung pangan masyarakat dalam memberdayakan kelembagaan lumbung pangan.
3. Tercukupinya kebutuhan pangan pokok/beras.

## C. Indikator Keberhasilan

Indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengembangan lumbung pangan antara lain:

### 1. Indikator Input :

- a. Adanya sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bandung.
- b. Adanya pengelola lumbung Desa.
- c. Adanya sumberdaya lahan dan bangunan.

### 2. Indikator output :

- a. Tersalurkannya Dana Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD), lumbung pangan untuk pengadaan cadangan pangan dalam bentuk gabah/beras.
- b. Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi lumbung dan terkelolanya gabah/beras oleh kelompok pengelola lumbung pangan.

### 3. Indikator outcome :

- a. Tersedia dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan.
- b. Meningkatnya kemampuan kelompok dalam mengelola lumbung pangan guna melayani kebutuhan pangan anggotanya pada saat mengalami kesulitan pangan.

## 4. Indikator benefit :

Tercapainya sistem pengelolaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang efisien.

## 5. Indikator impact :

Tercukupinya kebutuhan pangan anggota kelompok sepanjang waktu.

## D. Pengertian

1. *Ketahanan Pangan* adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. *Rawan Pangan* adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
3. *Cadangan Pangan Masyarakat* adalah cadangan pangan yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagan dan industri rumah tangga.
4. *Pemberdayaan Masyarakat* adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah, dan peluang dalam pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi kehidupan mereka sendiri.
5. *Lumbung Pangan* adalah salah satu bentuk kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota atau pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan meliputi bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, pengemasan dan perdagangan bahan pangan.
6. *Kelompok lumbung pangan* adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang bergerak dalam pengembangan cadangan pangan meliputi bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, pengemasan dan perdagangan bahan pangan.

7. *Proposal* adalah dokumen yang diajukan oleh kelompok berisi profil, rencana usaha berbasis pangan dan pengembangannya yang berisikan rencana kegiatan, kebutuhan anggaran, alokasi waktu, alokasi tempat, dan pengelola.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Barang (gabah/beras) bantuan dari Kabupaten Bandung, untuk penguatan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha lumbung pangan masyarakat yang di salurkan kepada Kelompok Lumbung Pangan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.
11. *Pemberdayaan Masyarakat* adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka sendiri.
12. *Kelompok Tani* adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. *Kelompok Wanita Tani* adalah kelompok wanita yang dibina dan dikerahkan oleh PKK dalam mengembangkan aspirasi wanita untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.

## BAB II

### KERANGKA PIKIR PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

#### A. Ruang Lingkup dan Arah Kegiatan

Lumbung Pangan Masyarakat, merupakan kelembagaan masyarakat yang telah tumbuh sejak zaman dulu dan merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan. Sebagai sebuah kesisteman budaya menyiapkan pangan, lumbung pangan merupakan salah satu simbol kejayaan dan kemakmuran kelompok masyarakat. Juga menjadi bukti sejarah para tokoh adat adalah seorang yang piawai dan cerdas dalam hal memprediksi adanya permasalahan/kesulitan pangan pada masa mendatang. Lumbung atau Leuit warisan sejarah yang masih eksis hingga kini, beberapa lokasi lain di Kabupaten Bandung, menjadi bukti sejarah bahwa cadangan pangan sudah dilaksanakan sejak zaman dulu. Lumbung berfungsi serbagai pusat cadangan pangan masyarakat. Pada saat panen masyarakat berbondong-bondong menyimpan tandanan padi yang berhasil dipanen dan pada saat paceklik padi tersebut dipakai/diambil atau dipinjamkan kepada anggotanya, hingga batas waktu panen lagi. Dalam konteks masa kini bentuk barang yang disimpan pada umumnya gabah dan sudah dikelola secara modern dengan penerapan sistem simpan pinjam berjasa 10% sampai 30% selama kurun waktu enam bulan hingga satu tahun. Dasar pertimbangannya adalah untuk operasional dan menutupi kehilangan karena penyusutan gabah yang rata-rata mencapai 5%. Dilengkapi instrument kepengurusan lengkap dan perangkat aturan yang tertuang dalam AD/ART, serta sudah mengarah ke pola usaha yang berbasis profit yang ditetapkan dan disepakati kelompok. Sebagian gabah disimpan untuk cadangan pangan, sebagian dipinjamkan dan sebagian lagi diperdagangkan.

Selain usaha pinjam meminjam gabah/beras, karena dilapangan juga terdapat rumah tangga atau individu miskin atau bahkan sama sekali tidak memiliki akses pangan, pengurus lumbung dapat memberikan

bantuan gratis yang porsinya diatur dalam musyawarah kelompok. Kehadiran kelembagaan lumbung pangan, harus mampu memberikan layanan sosial tidak saja kepada anggota tetapi kepada seluruh masyarakat di sekitar lumbung.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), merupakan serangkaian kegiatan melalui aktivitas penyaluran dan pengembalian gabah kepada para anggota kelompok sehingga tercukupi kebutuhan pangan pokok dan tersedia cadangan pangan di masyarakat. Selain itu juga terjadi penguatan kelembagaan lumbung sebagai lembaga cadangan pangan serta pendistribusian pangan pokok terutama bagi anggotanya. Dalam jangka panjang diarahkan untuk menjalin kerjasama antara anggota maupun antar lumbung agar terwujud penguatan tabungan dan penguatan permodalan sehingga lumbung tidak saja mengelola perekonomian masyarakat.

#### B. Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka memperkuat subsistem ketersediaan dan cadangan pangan dimasyarakat. Terkait dengan tujuan tersebut, kegiatan dilakukan melalui pendekatan fasilitasi, koordinasi, pertemuan, bimbingan teknis dan transformasi informasi kegiatan pengembangan lumbung pangan. Hal itu semua, untuk satu tujuan yaitu kuatnya kelembagaan lumbung pangan dalam mengembangkan stok dan cadangan pangan serta ketahanan pangan dikelompok sasaran, khususnya penerima manfaat. Pendampingan, merupakan bentuk pendekatan pelaksanaan kegiatan yang cukup efektif dengan menerapkan kunjungan dan latihan yang diselenggarakan di tingkat kelompok. Pendampingan dapat dilaksanakan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) setempat di bawah koordinasi dan pengendalian unit setempat. Tingkat Kabupaten/Kota diharapkan dapat menggunakan PPL sebagai sumberdaya pelatih, dan bertindak sebagai *agent off development* di wilayah kerjanya.

#### C. Strategi Kegiatan

Proses pemberdayaan ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu; tahap penumbuhan, pengembangan, dan tahap kemandirian. Setiap tahapan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tahap Penumbuhan Kelompok meliputi :

- 1) Sosialisasi
- 2) Verifikasi dokumen
- 3) Penetapan
- 4) Penyaluran Dana dan pemanfaatan untuk penguatan Modal


b. Pengembangan Kelompok meliputi :

- 1) Penguatan kelembagaan
- 2) Pengembangan usaha kelompok
- 3) Penguatan kerjasama usaha
- 4) Pelatihan dan pendampingan

c. Kemandirian Kelompok meliputi :

- 1) Pemantapan kelembagaan
- 2) Pengembangan jaringan usaha dan kemitraan dalam perdagangan gabah/beras.
- 3) Pemantapan usaha

Matrik Kerangka Kerja Logis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikiran Pengembangan Peningkatan Usaha

### BAB III

#### ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pengorganisasian kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan secara terstruktur mulai Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan kelompok di lapangan. Organisasi tersebut seperti dijelaskan berikut.

##### A. Tingkat Kabupaten Bandung

Tim Teknis Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Pangan dan Perikanan dan Dinas terkait mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan lumbung pangan masyarakat.
2. Melakukan koordinasi, identifikasi dan sosialisasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat.
3. Pengusulan kelompok sasaran yang akan ditetapkan kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
4. Pelaksana monitoring dan evaluasi secara berkala.
5. Pelaporan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat kepada Bupati melalui kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

##### B. Tingkat Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan merupakan Unit Pelaksana teknis Pengendalian Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat bertindak sebagai koordinator di tingkat Desa/Kelurahan. Demi kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dibentuk Tim Teknis Desa/Kelurahan yang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi, dan koordinasi serta pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai petunjuk dan ketentuan tingkat Kab.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan identifikasi, penyusunan usulan/proposal dan penyampaian dokumen kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
3. Mengkoordinasikan kelancaran pengusulan, pencairan, pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan membuat pelaporan Pengembangan lumbung Pangan Masyarakat.

### C. Tingkat kelompok

Basis kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah kelompok yang tersebar pada desa-desa/kelurahan di Kabupaten Bandung.

partisipasi pengurus bersama anggota kelompok pengelola lumbung menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membuat proposal yang diusulkan kepada Bupati Bandung untuk ADD Kabupaten Bandung (ditandatangani Ketua Kelompok dan diketahui Kepala Desa setempat) melalui Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
2. Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan perincian kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan fisik lumbung/rehabilitasi maksimal sebesar 40% dan pengadaan gabah/beras minimal sebesar 60%
3. Membangun dan/atau merehab fisik lumbung.
4. Melakukan pengadaan gabah/beras untuk mengisi lumbung.
5. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok dalam aspek perencanaan, pelaksanaan/pengorganisasian, pengadministrasian kegiatan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana pengembangan LPM maupun dana lainnya yang dimiliki kelompok.
6. Ketua kelompok membuat kesepakatan dan menandatangani pakta integritas dalam hal penggunaan belanja untuk pengembangan lumbung pangan masyarakat.
7. Melaporkan perkembangan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat ke Bupati Bandung dan Dinas Pangan dan Perikanan secara berkala dan berkesinambungan.

### D. Tingkat Anggota

1. Menghadiri pertemuan dan mengikuti kegiatan kelompok Lumbung Pangan secara aktif;
2. Mematuhi aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama;
3. Mengembalikan pinjaman cadangan pangan beserta jasanya secara tepat waktu; dan
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelola cadangan pangan yang dilakukan pengurus.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Operasi Kegiatan

Proses pencairan dan penyaluran dana Alokasi Dana Desa, kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, dengan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

#### 1. Prosedur Pencairan dan Penyaluran Dana

Pencairan dana Alokasi Dana Desa kepada penerima dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

Proses pengajuan dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok Lumbung menyusun RUK (Rencana Usaha Kelompok) untuk pembangunan dan pengadaan gabah sebagai cadangan pangan, yang mencakup waktu pelaksanaan dan pembiayaan;
- b. Penyusunan RUK ini dilakukan secara partisipatif yang difasilitasi oleh aparat Desa/Kelurahan;
- c. RUK yang telah disusun oleh kelompok disahkan/ditandatangani ketua kelompok/lembaga serta dua anggota kelompok;

#### 2. Pemanfaatan Dana Alokasi Dana Desa

Prosedur pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa sebagai berikut;

- a. Pada tahap pertama dana Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan lumbung pangan;
- b. Pada tahap kedua gabah/beras atau bahan pangan pokok setempat sebagai cadangan pangan kelompok;
- c. Pada tahap ketiga dialokasikan dana Alokasi Dana Desa untuk penguatan kelembagaan kelompok dalam rangka pengembangan usaha untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan;
- d. Jenis usaha yang dipilih harus yang menguntungkan dan cepat menghasilkan sehingga keuntungan dapat digunakan untuk operasional kelembagaan lumbung pangan;
- e. Seluruh transaksi dibukukan secara tertib dan teratur.

- f. Seluruh bukti/kuitansi pembelian dan pemanfaatan serta aktivitas dalam kelompok disimpan;
  - g. Ketua kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan dana Alokasi Dana Desa kepada kepala Desa/Kelurahan;
  - h. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
  - i. Dana Alokasi Dana Desa digunakan untuk usaha produktif yang dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
  - j. Usaha produktif tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang memadai dan sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang efisien.
3. Pertanggungjawaban
- Pertanggungjawaban pengelolaan dana Alokasi Dana Desa berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Pertanian no.65/permen/OT.140/12/2010 SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
  3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

## BAB V

## PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI, PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan harus dilakukan baik oleh Tim Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tingkat Kabupaten maupun Tim Pelaksana Desa/Kelurahan secara berjenjang, berkala, tepat waktu, sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

## A. Pengendalian

Tim Pelaksana Kabupaten dan Tim Pelaksana berkewajiban melaksanakan pengendalian terhadap perkembangan usaha dan perkembangan keuangan dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat kepada kelompok penerima secara berkesinambungan.

## B. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan dengan maksud untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan termasuk pemanfaatan dana. Monitoring dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan supaya kegiatan berjalan secara efektif

## C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan sampai dengan Kelompok yang merekapitulasi perkembangan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

## D. Penilaian/Analisis Resiko

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat perlu diantisipasi kemungkinan adanya resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan perlu melakukan penilaian resiko melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Menetapkan tujuan pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2017 dengan cara memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.
- b. Menetapkan tujuan pada tingkatan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2017 berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi pelaksanaan Dinas Pangan dan Perikanan.
- c. Melakukan identifikasi resiko pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2017 antara lain :
  - 1) Mengenai resiko dari faktor eksternal antara lain :
    - Terjadinya pergantian aparat di Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten, dan sumber daya manusia yang menangani kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
    - Kemampuan Aparat Dinas Kabupaten dan Desa/Kelurahan yang melakukan identifikasi, dan evaluasi terhadap kelompok tahap pengembangan dan tahap kemandirian;
    - Kemampuan pengurus kelompok Lumbung antara lain dalam membuat RUK, mengelola dan mengembangkan cadangan pangan, mengembangkan usaha kelompok, membuat pembukuan keuangan, dan pelaporan bulanan; dan
    - Sumber daya manusia yang mengenai proses pengusulan/pencairan dana.
  - 2) Mengenai faktor internal dalam hal kesiapan Kabupaten dan Desa/Kelurahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2017 antara lain :
    - Persiapan: Membuat Juknis, menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan;
    - Pelaksanaan: Penetapan kelompok, proses pengusulan dan pemanfaatan dana pemerintah;
    - Pemantauan dan evaluasi: Keterbatasan sumber daya manusia daerah (yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi, membuat laporan pemantauan) dan kemampuan sumber daya manusia yang akan membina; dan

- Melakukan analisa untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2017.

#### E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Desa/Kelurahan setiap triwulan, yang mencakup:

1. Perkembangan kondisi cadangan pangan di kelompok;
2. Perkembangan kelompok sasaran dalam mengelola usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; dan
3. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, administrasi, dan pemanfaatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang di terima oleh kelompok di wilayahnya masing-masing. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok, Desa/Kelurahan dan Dinas.

## BAB VI PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan.

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG**

---

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bandung  
Melalui  
Yth. Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor :  
Tanggal :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penjelasan Draft Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Nomor 045.1/468/Dispakan tanggal 5 April 2017 perihal Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, yang telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. bahwa pengembangan lumbung pangan masyarakat desa/kelurahan merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan dan dalam rangka pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017;

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan bersama ini kami lampirkan Draft Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017, yang telah dikaji dan dibahas secara Substantif oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dan dikaji dari sisi teknis Penyusunan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) oleh Bagian Hukum Setda sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Mengetahui,  
ASISTEN PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. YUDHI HARYANTO, SH, SP1  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640112 199012 1 001

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19740717 199803 1003